

SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK : MEMINIMALISASI KORUPSI DI INDONESIA

Oleh : Dortje D. Turangan

A. PENDAHULUAN

Sejak presiden Abdurahman Wahid memberikan jawaban atas memorandum I DRP beberapa waktu lalu, saat itu pula bergulir suatu ide tentang salah satu pola pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu melakukan satu akseptasi terhadap system pembuktian terbalik, yaitu suatu system pembuktian yang berkenaan dengan hokum (acara) pidana, yang sangat diferensial sifatnya dengan system pembuktian yang universal selama ini melalui pembuktian negatif.

System pembuktian terbalik (*Reversal of the Burden of Proff*) yang merupakan system pembuktian yang dipergunakan bagi Negara-negara Anglo-Sxon dan bertujuan untuk mempermudah pembuktian dalam istilah mereka “*certain case*” atau kasus-kasus tertentu/spesifik atau khusus sifatnya. Dengan demikian, system pembuktian terbalik ini sangat terbatas pada kasus-kasus tertentu yang sangat sulit pembuktiannya, sehingga ditempuh suatu system yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip atas asas universa, mengenai pembuktian. Pada Negara-negara Anglo-Saxon pun system pembuktian (beban pembuktian) tetap pada Penuntut Umum (Jaksa), bukan pada tersangka/terdakwa. Hal ini disebabkan bahwa asas universal dimanapun tetap menghendaki adanya praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagai suatu akseptabilitas sifatnya, sehingga ia, tersangka/terdakwa, tidak pernah ia diwajibkan untuk mempersalahkan dirinya sendiri (*non-self incrimination*), lebih jauh lagi bahwa ia, tersangka/terdakwa, memiliki hak yang dinamakan *The Right to Remain Silent* (hak untuk diam), semua ini merupakan bahagian dari prinsip perlindungan dan pernghargaan HAM (Hak Asasi Manusia) yang tidak dapat dikurangi sebesar apapun dan dengan alasan apapun juga (*Non-Derogable Right*)”

Pembuktian terbalik-Legalitas & Efektivitas

Beberapa persoalan muncul berkenaan dengan rencana Pemerintah mengajukan ide tentang pembuktian terbalik, antara lain tentang legalitas yang akan dipergunakan yaitu melalui Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) ataukah melalui Amandemen Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Begitu pula tentang perlu atau tidaknya diterapkannya asas retroaktif dari amandemen UU ini (berlaku surut), serta sekaligus beberapa ketentuan yang memerlukan evaluasi. Diperhatikan pula persoalan harta-harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi untuk menghindari perampasan serta unsur-unsur Negara memperoleh penggantian harta tersebut.

Perihal Perpu atau UU

Melalui Juru Bicara Kepresidenan, Presiden telah mengisyaratkan bahwa legalitas mekanisme asas pembuktian terbalik adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Memang sejak Jawaban Presiden atas Memorandum I DPR, asas pembuktian terbalik menimbulkan reaksi pro-kontra masyarakat meski pola pemberantasan korupsi secara signifikan tetap mendapat dukungan prioritas masyarakat. Ada 2 permasalahan pokok atas rencana diberlakukan asas pembuktian terbalik ini, yaitu *pertama*, legalitas mekanisme akan digunakan melalui Perpu atukah Amandemen (revisi) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang, pemberantasan tindak Pidana Korupsi, serta dalam hal perbuatan apa, system pembuktian terbalik, secara substansial akan memberlakukan atau menerapkan asas retroaktif (berlaku surut).

Menurut pasal 22 UUD 45 hanya dalam "*Kepentingan memaksa*" presiden berhak menetapkan Perpu, namun Perpu itu tetap memerlukan persetujuan DPR pada sidang berikutnya, apabila DPR tidak setuju, maka Perpu harus dicabut. Menurut penjelasan Konstitusi ini, Perpu memiliki kekuatan yang sama dengan UU. Dari sisi ketatanegaraan, perlu ini lekat dengan *S'taatsnoodrecht* (Hukum Tata Negara Darurat), karena sifatnya haruslah temporer dan Pemerintah harus dapat meyakinkan DPR bahwa diberlakukan asas pembuktian terbalik ini memang perlu diadakan agar supaya keselamatan Negara dapat dijamin oleh Pemerintah dalam keadaan yang penting, yang memaksa Pemerintah untuk bertindak lekas, dan tepat. Menurut penjelasan Pasal 22 UUD 1945, "kegentingan memaksa" ini berkaitan dengan keselamatan Negara. Perpu tidak lebih baik dibanding Pemerintah mengajukan RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Jika Pemerintah membuat Perpu, maka Pemerintah harus bisa membuktikan kepentingan yang memaksa, sebagai syarat penerbitan Perpu "Kegentingan Memaksa" ini harus memiliki relevansi yuridis yang kuat dengan "Keselamatan Negara". Masalahnya, "kegentingan memaksa" ini menjadi tidak relevan apabila ada dugaan bahwa *political will* Pemerintah ini dikaitkan dengan Jawaban atas Memorandum I, artinya diberlakukannya asas pembuktian terbalik hanya sebagai response dan alat politik, yaitu justifikasi pemerintah dalam usaha memperbaiki kinerjanya dalam memberantas tindak pidana korupsi. Mengapa tidak dari dulu saja Perpu Pembuktian "terbalik diterapkan bukan setelah ada "pertempuran" antara Presiden dengan DPR melalui Memorandumnya. Mengingat adanya

“Ketegangan” hubungan eksekutif dan Legislatif kemungkinan penolakan perlu oleh DPK justru akan mempengaruhi kredibilitas Pemerintah dalam memberantas korupsi sebagai suatu *extra ordinary crime* (kejahatan yang luar biasa), sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa pula (*extra ordinary exeuted*) Namun, saat hari senin, tanggal 23 April 2001, saat Menteri Kehakiman dan HAM R.I Prof. DR. Baharuddin Lopa, SH. Menyerakan konsep tentang pembuktian terbalik kepada Presiden R.I, telah menetapkan mekanisme Amademen RUU tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, bukan dalam bentuk Perpu.

Perihal Asas Pembuktian Terbalik

Rencana penerapan system pembuktian terbalik ini sebenarnya merupakan adopsi dari Negara Anglo-Saxon, seperti Inggris, Singapura dan Malaysia Sistem Pembuktian terbalik ini tidak ada yang pernah bersifat absolute, artinya hanya dapat diterapkan secara terbatas, yaitu terhadap delik yang berkenaan dengan “*grafication*” (pemberian) yang berkaitan dengan suap (*bribery*). Misalnya Malaysia maupun Singapura saja mengatur *grafication* sebagai berikut :

“Where in any proceedings against a person for an offence under section 3 or 4 it is proved that any gratification has been paid or given to or received by a person in the employment of any public body, the gratificayion shall be deemed to have been paid or given and received corruptly as an Inducement or as hereinafter mentioned, unless the contrary is proved”.

Section (artikel/ketentuan) 3 atau 4 tersebut merupakan aturan yang berisi mengenai pemberian (*gratification*) yang berkaitan dengan suap (*bribery*). Pada pokoknya disebutkan bahwa pegawai pemerintah yang menerima, dibayar atau diberikan dari dan atau oleh seseorang, maka pemberian/penyuapan harus dianggap korupsi, sampai saatnya dapat dibuktikan secara hukum.

Ketentuan ini merupakan system pembuktian terbalik, tetapi terbatas pada delik yang berkaitan dengan gratifikasi (*gratification*) dan “*bribery*”, artinya system pembuktian terbalik ini tidak absolute dan memiliki kekhususan serta terbatas sifatnya. Ketentuan inilah yang nantinya akan diadopsi ke dalam amandemen UU. No. 31 Tahun 1999 demikian disertai berbagai revisi yang dikondisikan dengan suasana hukum Indonesia.

Memang, selama pembahasan amandemen undang-undang ini, berbagai pandangan masyarakat menunjukkan kekuatiran bahwa penerapan system ini dilakukan sejak proses penyidikan.

Finalisasi pembahasan RUU Amandemen Pembuktian Terbalik ini adalah pada hari jumat tanggal 20 April 2001 dan diserahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM R.I Prof Dr. Baharuddin Lopa SH, kepada Presiden Republik Indonesia pada hari Senin tanggal 23 April 2001.

Sebelum memasuki substansial pembahasan Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, perlu dipahami maksud system pembuktian terbalik. Telah dikemukakan bahwa Negara *Anglo-Saxon* sebagai cikalbalkalnya system pembuktian terbalik mengisyaratkan adanya sifat limitative (terbatas) dan eksepsional (khusus), begitu pula dalam konsep perancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang meliputi system pembuktian terbalik ini. Sekarang yang harus dipahami oleh kita semua adalah apakah yang dimaksud dengan “terbatas” dan “khusus” dari system pembuktian terbalik ini? Dan “pendekatan doktrin, makna atau arti “terbatas” atau “khusus” dari implementasi system pembuktian terbalik di Indonesia nantinya adalah :

1. Bahwa system pembuktian terbalik hanya terbatas dilakukan terhadap delik “*gatification*” (pemberian) yang berkaitan dengan “*bribery*” (suap), dan bukan terhadap delik-delik lainnya dalam tindak pidana korupsi. Delik-delik lainnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang tertuang dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 beban pembuktiannya tetap berada pada Jaksa Penuntut Umum atau wewenangnya tetap pada jaksa sebagai penuntut umum.
2. Bahwa system pembuktian terbalik hanya terbatas dilakukan terhadap “perampasan” dari delik-delik yang didakwakan terhadap siapapun sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Bahwa system pembuktian terbalik hanya terbatas penerapan asas *lex Temporis-nya*, artinya system ini tidak dapat diberlakukan secara retroaktif (berlaku surut) karena potensial terjadi pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia), pelanggaran terhadap asas Legalitas, dan menimbulkan apa yang dinamakan a *Lex Talionis* (balas dendam).
4. Bahwa system pembuktian terbalik hanya terbatas dan tidak diperkenankan menyimpang dari asas “*Daad-daderstrafrecht* KUHA Pidana yang direncanakan bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan mono-dualistik, dalam arti memperhatikan keseimbangan dua kepentingan, antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, artinya Hukum Pidana yang memperhatikan segi-segi objek dari perbuatan (*daad*) dan segi-segi subjektif dari orang/pembantu (*dader*). Dari pendekatan ini, system pembuktian terbalik sangat tidak diperkenankan melanggar kepentingan dan hak-hak principal dari pembuat/pelaku (tersangka/terdakwa). Bahwa penerapan system pembuktian terbalik ini sebagai realitas yang tak dapat dihindari, khususnya terjadinya minimalisasi hak-hak dan “*dader*” yang berkaitan dengan asas “*non self-incrimination*” dan “*presumption of innocence*”, namun demikian adanya suatu minimalisasi hak-hak tersebut, sangat dihindari akan terjadinya eliminasi hak-hak tersebut, dan apabila

terjadi, inilah yang dikatakan bahwa system pembuktian terbalik adalah potensial terjadinya pelanggaran HAM.

Ada 2 (dua) hal pokok yang harus menjadi atensi semua pihak berkaitan dengan system pembuktian terbalik yang rencananya akan diterapkan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Bahwa system pembuktian terbalik diserahkan secara terbatas dan khusus hanya terhadap 2 (dua) perbuatan pidana saja, yaitu :

- (1) Dalam pembahasan rancangan, berlakunya asas pembuktian terbalik (Pasal 2A) yang akan diadopsi dari Sistem –*Saxon*, memiliki sifat khusus yaitu pembuatan delik baru mengenai gratification (pemberian) yang berkaitan dengan *bribery* (penyuapan) (Pasal 12A). “Pemberian” ini ditujukan kepada pegawai negeri (dalam arti luas) dan Penyelenggara Negara yang memiliki kekuasaan yang melekat pada jabatannya tersebut (“*in zijn bedening*”) dan telah melakukan pekerjaan bertentangan dengan kewajibannya (“*in strijd zijn plicht*”). Dalam rancangan, pemberian dianggap suap sampai dibuktikan bukan suap oleh penerima pemberian tersebut (suap ini berkaitan dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 419 KUHP). Bunyi ketentuan Pasal 12A Ayat (1) sebagai berikut :

“Setiap pemberian kepada Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau kepada penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1909 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, yang nilainya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, dianggap pemberian suap sampai dibuktikan sebaiknya oleh penerima pemberian tersebut.

Menurut ayat (2) disebutkan bahwa pidana yang berlaku bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima pemberian tersebut adalah pidana yang tercantum pada pasal 12 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 419 jo Pasal 420 KUH Pidana, kecuali apabila pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima pemberian tersebut melaporkan pemberian tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum penyidikan dimulai dan dalam waktu paling lambat 15 (lima belas hari) sejak tanggal diterimanya pemberian tersebut (ayat 3). Komisi pemberantasan Korupsi inilah yang akan menentukan pemberian tersebut dapat dimiliki oleh penerima ataukah dirampas oleh Negara (ayat 4). Sedangkan bagi setiap pemberian dibawah Rp. 10.000.000, tetap menjadi kewajiban jaksa untuk membuktikan bahwa pemberian itu sebagai suap .

Dan ketiga ayat dari pasal 12A di atas disimpulkan bahwa ayat (1) itu

Belumlah menjadi delik (tindak pidana) selama si penerima (pegawai negeri atau penyelenggara Negara) melaporkan pemberian tersebut kepada komisi pemberantas korupsi. Apabila si penerima tidak melaporkan pemberian tersebut, maka terhadap yang bersangkutan dikenakan (dugaan) tindak pidana korupsi (Delik) berdasarkan pasal 419 (pegawai negeri) jo pasal 420 (hakim) KUHAP pidana yang telah diintroduksikan kedalam pasal 12 undang-undang nomor 31 tahun 1999 dan bagi si penerima wajib membuktikan bahwa pemberian itu bukanlah korupsi(suap). Si penerima wajib membuktikan bahwa pemberian itu berlawanan dengan jabatan (in zijn pidana yaitu bedening) dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (in strijd met zijn plicht), sedangkan untuk unsur “menerima hadiah atau janji “tetap harus ada dugaan terlebih dahulu dari jaksa penuntut umum. Ada 3 unsur yang essensial dari Delik suap:

- (a) Menerima hadiah atau janji;
- (b) Berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada jabatan
- (c) Bertentangan kewajiban atau tugasnya

- (2) Selain itu pembuktian terbalik diberlakukan terhadap perampasan harta benda terdakwa (pasal 38A), artinya terdakwa yang didakwa melakukan salah satu dan pasal 2 s/d pasal 16 undang-undang nomor 31 tahun 1999 wajib membuktikan harta benda yang di peroleh sesudah tindak pidana korupsi yang didakwakan bukan berasal dari tindak pidana korupsi. Tuntutan perampasan harta benda tersebut diajukan penuntut umum serta membacakan tuntutan (Requisitoir)pada perkara pokok

Ketntuan pasal 38 ayat (1) berbunyi:

“ setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 16 wajib membuktikan sebaliknya bahwa harta benda yang diperoleh setelah tindak pidana korupsi yang di dakwakan bukan berasal dari tindak pidana korupsi”.

Ayat (2):

“dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi maka harta benda tersebut dianggap diperoleh dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk Negara

Jadi, pembuktian terbalik sama sekali tidak diterapkan terhadap pelanggaran delik pasal 2 sampai dengan pasal 16 undang-undang nomor 31 tahun 1999, artinya kewajiban pembuktian atau system pembuktian tentang ada tidaknya pelanggaran terhadap Pasal 2 sampai pasail 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut dan harta-harta terdakwa dikenakan perampasan, maka perampasan terhadap harta benda ituah wajib dibuktikan oleh terdakwa soal

keajiban untuk membuktikan secara terbalik terhadap harta benda terdakwa hanyalah terjadi dalam proses si pengadilan bukan saat proses penyidikan maupun penuntutan. Hal ini bertujuan untuk mengakomodasir masukan masyarakat yang menghawatirkan terjadi korupsi gaya baru apabila system pembuktian terbalik diterapkan pada saat itu pada saat proses penyidikan dan penuntutan yang sifatnya tidak transparansif itu. Kehendak adanya arah implementasi system pembuktian terbalik pada proses peneadilan ini dapat terlihat pada ayat (1) pasal 37 Amandemen (rancangan) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang berbunyi :

“Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi”

Sedangkan penjelasan ayat (1) dari pasal 37 amandemen (rancangan) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang menyatakan bahwa :

“Pasal ini sebagai konsekuensi atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa tetap memerlukan perlindungan hokum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan “presumption of innocence” dan non selfiincrimination”.

Pertanyaan yang timbul adalah : bagaimana kaitan antara pasal 37 (hak terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi) dengan pasal 12A : (“pemberian”) dan pasal 38A (perampasan). Antara ayat (1) pasal 37 dengan pasal 12A : seorang terdakwa yang menerima “pemberian” dan tidak mempergunakan “hak” untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka terhadap dirinya terdakwa kepada komisi pemberantasan korupsi “maka terhadap dirinya sendiri terdakwa dikenakan delik” penerimaan suap” berupa pidana yang tercantum dalam pasal 419 jo pasal 420 KUH Pidana yang telah diintroduksikan dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Sebaliknya, apabila ia terdakwa mempergunakan “Hak” untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, yaitu dengan cara melaporkan komisi pemberantasan korupsi maka terhadap dirinya sendiri terdakwa belum dapat menjasi delik jadi hal ini tidak dapat diartikan telah menjadi “pemutihan”, karena delik suap belum terjadi pada diri terdakwa. “pemutihan” hanya dapat terjadi apabila telah terjadi sesuatu delik terhadap seseorang.

Jadi rumusan “Hak” pada ayat (1) pasal 37 berarti terdakwa dapat menggunakan ataupun tidak menggunakan “HAK” tersebut atau tidak imperative sifatnya.

Antara ayat (1) pasal 37 dengan pasal 38A rumusan kalimat “wajib” pada ayat (1) pasal 38A berarti imperative sifatnya, akibatnya memang terdakwa diharuskan membuktikan bahwa harta yang diperoleh setelah tindak pidana korupsi yang didakwakan bukan berasal dari tindak pidana korupsi perampasan harta benda terdakwa tidak dilakukan, apabila terdakwa dapat membuktikan bahwa harta benda bukan diperoleh dari tindak pidana korupsi sebaliknya apabila terdakwa tidak membuktikan bahwa harta bendanya tidak

diperoleh dari tindak pidana korupsi, maka harta benda tersebut dianggap diperoleh dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan harta benda tersebut.

Perlu penulis tegasi bahwa system pembuktian dalam perkara-perkara tindak pidana pada Negara-negara anglo-saxon adalah bersifat universal artinya beban pembuktian tetap pada (jaksa) penuntut umum. Sebagaimana dikatakan secara tegas dikakatan oleh professor Glanville Williams, LL.D. F.B.A. seorang Guru besar Hukum Pidana dari Cambridge University Yaitu :

“When it is said that defendant to a criminal charge is presumed to be innocent, what is really meant is that burden of proving his guilt is upon the prosecution.”

Beban pembuktian yang diletakkan pada Penuntut Umum ini, sebenarnya merupakan hak mutlak seseorang tersangka; terdakwa berupa *“Presumption of innocence”* yang sekaligus sebagai aktualisasi dari asas *“non self-Incrimination”* (Irak Tersangka/Terdakwa untuk tidak mempersalahkan dirinya sendiri). Sebagai jiwa KUHP (Pasal 66), asas *“Non SelfIncrimination”* ini merupakan implementasi Konstitusi Amerika Serikat yang menyatakan :

“No person shall be compelled any criminalcases to be a witness against him self ...”.

Sebagaimana telah dikemukakan umumnya, system pembuktian dalam system peradilan pidana tetap membebarkannya kepada Negara (Jaksa), namun dalam perkara-perkara korupsi, khususnya tentang penyalahgunaan wewenang/kekuasaan, pihak tersangka dapat melakukan pembuktian terbalik atas sangkaannya, tentunya untuk memperoleh suatu keinginan yang kuat bagi perolehan keadilan.

Perihal Asas Retroaktif (Berlaku Surut)

Polemik masyarakat yang dominan lainnya adalah mengenai asas retroaktif terhadap system pembuktian terbalik. Dari sisi pendekatan sejarah Hukum Pidana yang universal, diberlakukannya asa retroaktif (berlaku surut) sangat melanggar asas kepastian hokum (legalitas) dan perlindungan serta penghargaan Hak Asasi Manusia Dibuktikan bahwa asas retroaktif merupakan justifikasi dari suatu pemerintahan yang absolute dan otoriter, karena asas retroaktif merupakan cermin akseptabilitas dari prinsip *lex talionis* (pembalasan). Negara komunis rusia (dahulu) era kruzhev, telah menolak secara tegas atas retroaktif dalam sitem hokum pidana rusia, sehingga adanya kehendak melakukan untuk melakukan implementasi konsep atas retro aktif adalah sangat kontradiktif dengan reformasi hokum Indonesia di alam demokratisasi ini. Selain itu harus diingat bahwa amandemen pasal 28 huruf (1) UUD 1945 menyatakan bahwa adalah *“.....dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak*

dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Pula, Stata Roma tentang validasi *International Criminal Court* Menolak tegas diberlakukan asas Retroaktif.

Masalahnya bagaimana dengan perbuatan korupsi